



**PENETAPAN**

**Nomor: 2/Pdt.P/2019/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

Yessi Suprianti, Tempat tanggal lahir le Lhob, 9 Juli 1999, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa le Lhob, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie dibawah register perkara No 2/Pdt.p/2019/ PN Bpd yang diisinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Pada Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor : 8946/CS-ABDYA/2011 Tanggal 31 Desember 2011 Bernama Yessi Suprianti dan Tanggal Lahir le Lhob 9 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SD dengan Nomor : DN-06DD2077597 tanggal 7 Juli 2014 Bernama Yessi Suprianti dan tanggal lahir, le Lhob 9 Juli 1999 yang di keluarkan SD Negeri 1 le Lhob, Kab. Aceh Barat Daya;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SLTP dengan Nomor : DN-06 D0079735 Tanggal 11 Juni 2016 Bernama Yessi Suprianti dan tanggal lahir, le Lhob 9 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh SLTP Negeri 2 Tangan-Tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin merubah Tahun Lahir pada akte kelahiran pemohon disesuaikan dengan Tahun lahir yang tertera di Ijazah pemohon yaitu Tanggal 9 Juli 1999;
6. Bahwa untuk perubahan tahun lahir pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui pemohon guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
  - Foto copy Buku Nikah Orang Tua Pemohon
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
  - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
  - Foto copy Ijazah SD Pemohon
  - Foto copy Ijazah SLTP Pemohon
8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara republic Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir pemohon dari tanggal 9 Juli 2000 menjadi 9 Juli 1999.
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tahun lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8946/CS-ABDYA/2011 yang bernama Yessi Suprianti dari tanggal 9 Juli 2000 menjadi tanggal 9 Juli 1999, setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atass isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P-1 : Berupa foto copy Ijazah sekolah menengah pertama tahun ajaran 2015/2016 atas nama Yessi Suprianti tertanggal 11 Juni 2016;
- 2 Bukti P-2 : Berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yusnidar dengan Nomor 1112020902070024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 3 Bukti P-3 : Berupa foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Yessi Suprianti dengan Nomor 8946/CS-ABDYA/2011 tertanggal 31 Desember 2011;
- 4 Bukti-P4 : Berupa foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor 28/03/IV/1992 antara Sabirinn dengan Inani tertanggal 23 April 1992;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Rahimi,

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari bapak dan ibu Isnani;
- Bahwa pemohon ingin merubah tahun kelahirannya tersebut dari akte kelahiran disesuaikan dengan yang tertera di Ijazah Pemohon
- Bahwa akte kelahiran pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah SMP Pemohon

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Mariati :

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari bapak dan ibu Isnani;
- Bahwa pemohon ingin merubah tahun kelahirannya tersebut dari akte kelahiran disesuaikan dengan yang tertera di Ijazah Pemohon
- Bahwa akte kelahiran pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah SMP Pemohon

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Negeri tempat pemohon, dalam permohonan ini adalah pada Pengadilan Negeri Blangpidie;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Blangpidie dan setelah Hakim memeriksa identitas dan tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat di Desa Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, (bukti P-1 dan P-2), sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon menjadi 9 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilaporkannya penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan pasal 53 ayat (3) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir pemohon dari tanggal 9 Juli 2000 menjadi 9 Juli 1999.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tahun lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8946/CS-ABDYA/2011 yang bernama Yessi

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianti dari tanggal 9 Juli 2000 menjadi tanggal 9 Juli 1999, setelah diperlihatkan penetapan ini;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh saya, Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 23 Januari 2019 Nomor 2/Pen.Pdt.P/2019/PN Bpd, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Sayed Mahfud, S.H. Panitera Pengganti Padan Pengadilan Negeri Blangpidie dan Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Sayed Mahfud, S.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp. 90.000,00
- PNBPN Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai .....	Rp. 6.000,00
- Jumlah .....	Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)